

## **PERANAN BAZNAS DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DI KECAMATAN WARAS SELATAN KOTA PALOPO**

**PATIMAH**

Patimah25@gmail.com

### **Abstract**

The main problems in this thesis are: (1) the role of BAZNAS in improving the economy in Waras Selatan District, Palopo City; 2) The impact felt by the community on the management of BAZNAS in South Waras Sub-district, Palopo City.

In the context of this research, the writer uses a qualitative research type, namely research that seeks to address the existing problem solving and so it is only a disclosure of facts. There are two sources of data that researchers use, namely primary data sources and secondary data sources. The primary data source is data taken directly from the research object, namely the BAZNAS leader. This primary data source comes from field data obtained from interviews and observations. And the secondary data source is the data taken in the form of BAZNAS documents.

Based on the research results, the compilers can conclude that the zakat management system in BAZNAS, Waras Selatan District, Palopo City is based on sharia principles as regulated in the text. Various programs have been carried out by BAZNAS, Waras Selatan Subdistrict, Palopo City and have proven to be able to gradually improve the community's economy. One such program is the provision of interest-free capital loans (*qardhul hasan*) to small entrepreneurs.

Keywords; Role, BAZNAS, Zakat, Economy.

### **Abstrak**

Permasalahan pokok dalam skripsi ini adalah: (1) peranan BAZNAS dalam meningkatkan perekonomian di Kecamatan Waras Selatan Kota Palopo; 2) Dampak yang dirasakan masyarakat terhadap pengelolaan BAZNAS di Kecamatan Waras Selatan Kota Palopo.

Dalam konteks penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang berusaha menuturkan pemecahan masalah yang ada dan sehingga hanya merupakan penyingkapan fakta. Sumber data yang peneliti gunakan ada dua bagian yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yaitu data yang langsung diambil dari objek peneliti, yaitu pimpinan BAZNAS. Sumber data primer ini berasal dari data lapangan diperoleh dari hasil wawancara dan observasi. Dan Sumber data sekunder yaitu data yang diambil berupa dokumen BAZNAS.

Berdasarkan hasil penelitian penyusun dapat menyimpulkan bahwa sistem pengelolaan zakat di BAZNAS Kecamatan Waras Selatan Kota Palopo berdasarkan prinsip syariah sesuai yang diatur dalam nash. Berbagai macam program telah dilakukan oleh BAZNAS Kecamatan Waras Selatan Kota Palopo dan telah terbukti mampu meningkatkan perekonomian masyarakat secara bertahap. Salah satu program itu adalah pemberian pinjaman modal tanpa bunga (*qardhul hasan*), kepada pengusaha-pengusaha kecil.

Kata Kunci; Peranan, BAZNAS, Zakat, Perekonomian.

## PENDAHULUAN

### *Latar Belakang*

Zakat merupakan salah satu rukun Islam sesudah syahadat dan salat, yang merupakan kewajiban bagi umat Islam untuk mengeluarkan dan memberikan sebagian harta mereka yang telah mencapai *nisab* kepada yang berhak menerimanya sebagian harta mereka yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an, sunnah Nabi, dan *ijma'* para ulama. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang selalu disebutkan selalu beriringan dengan salat. Inilah yang menunjukkan betapa pentingnya zakat sebagai salah satu pondasi keimanan seseorang muslim.

Ibadah zakat ini merupakan ibadah yang mempunyai dua dimensi, yaitu dimensi *hablum minallah* atau dimensi vertikal dan dimensi *hablum minannas* atau dimensi horizontal. Ibadah zakat bila ditunaikan dengan dasar keimanan dan ikhlas, akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan mensucikan jiwa dan mengembangkan serta memberkahkan harta yang dimiliki. Jika dikelola dengan baik dan amanah, zakat akan mampu meningkatkan etos dan etika kerja ummat serta sebagai media pemerataan ekonomi.<sup>1</sup>

Peran zakat dalam meningkatkan kesejahteraan umat terkhusus di Indonesia sangat besar sekali pengaruhnya, misalnya membangun mesjid, sekolah, rumah sakit, pesantren dan lain sebagainya. Semua itu bisa melalui penyaluran harta zakat.<sup>2</sup> Oleh sebab itu, kedudukan zakat bisa dikategorikan sebagai salah satu sumber potensial umat. Sasaran pembagian zakat secara konvensional tegasnya yang telah disepakati oleh ulama, baik klasik maupun moderen terdiri dari delapan golongan.

Prinsip lembaga pengelolaan zakat adalah keterbukaan, sukarela, keterpaduan, profesionalisme dan kemandirian. Pasal 8 UU Nomor 38 Tahun 1999 menyelesaikan tugas pokok lembaga pengelolaan zakat adalah mengumpulkan, mendistribusikan, dan menyalurkan zakat sesuai ketentuan Agama. Sedangkan fungsinya sebagaimana termuat dalam Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 29 tahun 1991/47 Tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqoh, Pasal 6 bahwa fungsi utamanya telah sebagai wadah pengelola, penerima, pengumpulan, penyaluran dan pendayaguna zakat, infaq dan shadaqoh dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai wujud partisipasi umat Islam dalam pembangunan nasional serta pembinaan dan pengembangan swadaya masyarakat.

Di Kota Palopo sendiri ada sebuah lembaga pemerintah yang khusus menangani dan mengelolah zakat, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo. Dampak positif dari pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kota Palopo telah dirasakan oleh masyarakat, khususnya para penerima zakat (*mustahik*), melalui penyaluran langsung zakat kepada 2.000 mustahik.

BAZNAS Kota Palopo juga telah melakukan gebrakan-gebrakan yang baru, seperti pembentukan *zakat community development*, atau qadrul hasan, yang berbentuk pinjaman modal usaha kepada orang yang terdorong miskin. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, supaya tidak lagi menerima zakat pada masa yang akan datang.

Keberhasilan peningkatan pendapat yang diperoleh BAZ yang telah ikut memberi kontribusi dalam peningkatan *income capital* Kota Palopo, para muzakki yang telah menerima bantuan dari BAZNAS Kota Palopo, rata-rata telah merasakan peningkatan taraf hidup mereka dibandingkan sebelumnya. Bahkan mereka sudah bisa bersedekah dan inilah prinsip dan harapan dari BAZNAS Kota Palopo itu sendiri yaitu sekarang mustahiq tetapi

insya Allah bebrapa tahun kemudian mereka bisa menjadi sedekah (mustahiq). Berinfaq (munfiq) dan terakhir menjadi pembayara zakat (muzakki). Dengan demikian, dana potensial yang dapat di kelolah sebagai investasi sosial ekonomi.

### ***Rumusan Masalah***

1. Bagaimana peranan Badan Amil Zakat dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Kota Palopo?
2. Bagaimana dampak yang dirasakan oleh masyarakat terhadap pengelolaan Badan Amil Zakat Kota Palopo?

### ***Defenisi Oprasional***

1. Peran Badan Amil Zakat

Yaitu eksistensi Badan Amil Zakat Nasional sebagai bentuk kepedulian untuk mengeluarkan sebahagian harta kekayaan demi kepentingan kemasalahatan ummat masyarakat.

2. Meningkatkan Perekonomian

Yaitu usah meningkatkan pendapatan perkapita dengan jalan mengolah kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi riil melalui modal untuk hidup yang lebih baik.

## ***KAJIAN TEORI***

### ***Pengertian Zakat***

Ditinjau dari segi bahasa, menurut lisan orang Arab, kata zakat merupakan kata dasar (*masdar*) dalam kata yang berarti suci, berkah, tumbuh, dan terpuji, yang semua arti ini digunakan dalam terjemahkan dalam al-Qur'an dan hadits.<sup>3</sup>

Pengertian zakat menurut syara', berarti adalah hak dan wajib di dikeluarkan harta. Mazhab Maliki mendefinisikannya dengan " Mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nisab (batas kauntitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang menerimanya. Dengan catatan kepemilikan itu penuh degan mencapai haul ( setahun), bukan barang tambang dan barang paertanian." Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan, "menjadikan sebagian harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus", yang ditentukan oleh syariat karena Allah swt.<sup>4</sup>

Adapun yang berhak menerima zakat sesuai dengan delapan ashnaf adalah:

- a. Fakir, yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
- b. Miskin, yaitu orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.
- c. Pengurus zakat (*Amil*), yaitu orang yang diberi tugas untuk pengumpulan dan membagi zakat.
- d. *Muallaf*, yaitu orang yang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imamnya masih lemah.
- e. Hamba sahaya mencakup memerdekakan budak, juga untuk melepaskan muslim yang ditahan oleh orang-orang kafir
- f. *Gharimin*, yaitu orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya.

- g. Yang berjihad pada jalan Allah (*jihad fi sabillillah*) yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin.
- h. *Ibnu sabil*, yaitu orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

### ***Tujuan dan Hikmah Pensiari'atan Zakat***

Kesenjangan penghasilan dikalangan manusia merupakan kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Hal ini memerlukan campur tangan Allah, maka orang yang kaya diwajibkan untuk memberikan sebagian hartanya kepada kaum fakir. *Kefardhuan* zakat itu merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan kesenjangan sosial tersebut, juga bisa merealisasikan sifat gotong royong dan tanggung jawab sosial dikalangan masyarakat yang telah merasakan adanya manfaat adanya zakat tersebut.


Zakat akan mencairkan sekaligus menghapus berbagai prasangka negatif yang terjadi akibat perbedaan sudut pandang dan persepsi dari kedua belah pihak, dan berubah menjadi suatu hubungan saling percaya dan membentuk infestasi komitmen dua arah secara mendalam.<sup>5</sup>

Apabila kita berbicara tentang tujuan dan hikmah zakat, maka sesungguhnya sangatlah luas sekali bagai samudera yang tak diketahui kedalamannya. Islam adalah agama yang diturunkan bagi ummat manusia memiliki ajaran yang sangat penting dan membawa manfaat yang sangat mendalam, diantaranya adalah zakat. Memang tak dapat diragukan lagi, bahwa zakat merupakan suatu rukun dari rukun-rukun agama, suatu *fardhu* dari *fardhu-fardhu* agama yang diperintahkan kepada kita untuk melaksanakannya.<sup>6</sup>

Lebih dari itu, bukanlah tujuan Islam, dengan aturan zakatnya untuk mengumpulkan harta dan memenuhi kas saja, dan bukan pula sekedar untuk menolong orang yang lemah dan yang mempunyai kebutuhan serta menolong mereka dari kejatuhannya saja, akan tetapi tujuannya yang utama adalah agar manusia lebih tinggi nilainya dari pada harta, sehingga ia menjadi budaknya. Karenanya, maka kepentingan tujuan zakat terhadap si pemberi sama dengan kepentingannya terhadap si penerima. Disinilah letak perbedaan kewajiban zakat dengan pajak-pajak yang diciptakan oleh manusia, dimana hampir tidak memperhatikan si pemberi, kecuali memandangnya sebagai sumber pemasukan bagi kas Negara.<sup>7</sup>

Di dalam al-Qur'an terdapat banyak ayat yang memerintahkan dan menganjurkan umatnya untuk menunaikan zakat. Demikian pula halnya hadis nabi juga banyak yang memerintahkan dan menganjurkan umatnya untuk melaksanakan zakat, karena memang zakat memiliki tujuan dan hikmah yang sangat mendalam

**Kerangka Fikir**



**METODE PENELITIAN**

**Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, digunakan desain penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran melalui data yang valid (appabila dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat),<sup>8</sup> baik yang bersumber dari pustaka maupun objek penelitian, yang secara spesifik membahas tentang peran BAZ dalam meningkatkan perekonomian Kota Palopo.

Agar penelitian ini lebih stematis dan terarah maka penelitian ini dirancang melalui beberapa tahap, yaitu tahap identifikasi masalah yang diteliti, menyusun proposal, tahap pengumpulan data, tahap analisa data, dan tahap penulisan laporan.

**Teknik Pengumpulan data**

Prosedul pengumpulan data merupakan proses yang dilalui oleh peneliti dalam pengumpulan data. Adapun proses yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- a) *Library research*, merupakan suatu metode pengumpulan data yang ditumpuh oleh peneliti dengan menggunakan beberapa literatur. Seperti membaca buku, serta tulisan-tulisan yang ada hubungannya dengan pembahasan daftar proposal ini.

b) *Field Research*, yaitu metode pengumpulan data dimana peneliti terjun langsung ke lokasi peneliti untuk mengamati secara langsung, dan mencatat segala sesuatu yang berhubungan dengan proposal ini. Dalam metode ini peneliti akan menempuh cara-cara sebagai berikut:

1. Observasi, yaitu mengadakan pengamatan secara langsung tentang kegiatan keagamaan seperti berdakwa yang berlangsung di Kota Palopo, kemudian peneliti mencatat data yang dibutuhkan.

2. Wawancara, penulis juga mengumpulkan data melalui wawancara kepada pihak informasi (informan). Adapun informan yang dimaksud adalah pihak aparat pemerintah Kota Palopo dan tokoh masyarakat lainnya.

### ***Teknik Analisis data***

Sebagaimana yang telah dikemukakan, bahwa data yang diperoleh di lapangan penelitian terlebih dahulu diolah kemudian dijabarkan dalam pembahasan daftar proposal ini.

Adapun teknik analisis data yang digunakan untuk memperoleh data adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu teknik analisis dan interpretasi data dalam bentuk pendapat ataupun hasil pengamatan dan wawancara.

## ***HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN***

### ***Program BAZ di Kota Palopo dalam Meningkatkan perekonomian Masyarakat***

Pendistribusian zakat yang dilakukan BAZ Kota Palopo terdiri dari, pendistribusian secara konsumtif dan pendistribusian secara produktif maksudnya pemberian dana zakat berupa bantuan-bantuan produktif untuk meningkatkan taraf hidup mereka.

Prioritas pendistribusian zakat oleh BAZ Kota Palopo dibagi menjadi dua prioritas. Prioritas pertama yang terdiri atas fakir, miskin, amil, muallaf bentuk pemberiannya dalam bentuk uang atau bantuan pokok yang sangat dibutuhkan yang dirasakan langsung ke mustahiq. Sedangkan prioritas yang kedua terdiri atas ghorimin (orang yang mempunyai utang tidak langsung di beri uang ke mustahiq akan tetapi langsung dibayarkan uatangnya kepada orang yang beri utang. Adapun fisabilillah biasanya diberikan kepada anak sekolah atau pelajar yang kurang mampu berupa beasiswa itu tidak langsung diberikan kepada orang sekolah yang bersangkutan. Ibnu sabil biasanya diberikan kepada orang yang tersesat dan sudah kehabisan bekal untuk pulang, bantuan diberikan dalam bentuk tiket untuk pulang kekampung halamannya dan uang bekal dalam perjalanan.

### ***Dampak Program BAZ Kota Palopo terhadap Perekonomian Masyarakat***

Berbagai program kerja telah dilakukan oleh BAZ Kota Palopo dalam keikutsertaannya untuk meningkatkan perekonomian Kota Palopo pada umumnya, dan masyarakat muslim khususnya di antara program kemanusiaan yang menjadi prioritas utama adalah pemberian

bantuan langsung kepada agar kebutuhan pokok dasar mereka (fakir miskin) bisa terpenuhi. Pendistribusian dana tidak hanya diberikan langsung mustahiq dalam bentuk uang saja tetapi juga dalam bentuk bantuan-bantuan sosial yang diberikan ke mustahiq antara lain:

1. Bantuan untuk panti asuhan
2. Bantuan untuk korban kebakaran
3. Bantuan korban bencana alam seperti banjir, tanah longsor dll
4. Mengadakan kegiatan khitan (sunnatan) massal
5. Kegiatan amaliah ramadhan
6. Kegiatan pelaksanaan Idul Qurban
7. Kegiatan bedah rumah mustahiq

Salah satu program sosial yaitu khitanan massal dilakukan puskesmas Kec Wara Selatan. Program ini tentunya sangat dinanti oleh masyarakat tingkat bawah, terutama yang kurang mampu membiayai sunnahtan anaknya.

Perhatian BAZ Kota Palopo tidak hanya sampai disitu, tetapi juga telah melakukan beberapa kegiatan sosial lainnya, seperti pemberian bantuan kepada panti asuhan/ anak yatim. Adapun dana yang telah dipakai untuk pembangunan sarana dan prasarana umat berasal dari dana infaq karena tidak boleh dana zakat dipakia untuk membangun sarana dan prasarana, termasuk pembanguana Kantor BAZ Kota Palopo yang sepenuhnya berasal dari infaq karena tidak ada bantuan yang diberikan oleh pemerintah Kota Palopo, sedangkan dana yang dipakai untuk bantuan pembangunan tempat wudhu dan WC mesjid itu berasal dana infaq rumah tangga yang diterima oleh BAZ Kota Palopo.

Selain program kerja yang telah disebutkan diatas, BAZ Kota Palopo juga melaksanakan program pengembangan Ekonomi Umat yang meliputi:

- 1) Bantuan dana bergulir tanpa modal (*qardhul hasan*)
- 2) Pendampingan dan pembinaan usaha.

Adapun perkembangan qardhul hasan yang dilakukan oleh BAZ Kota Palopo cukup baik dan sudah banyak mustahiq serta usaha kecil mikro yang di bantu oleh BAZ Kota Palopo. Menurut penuturan ketua BAZ Kota Palopo, dari beberapa Badan Amil Zakat daerah yang mengadakan program qardhul hasan (pemberdayaan dana zakat) hanya sedikit yang bisa bertahan salah satunya adalah BAZ Kota Palopo.

Adapun program produktif kreatif yang dijalankan BAZ Kota Palopo minsalnya pemberian bantuan dana modal tanpa bunga (*qardhul hasan*). Adapun dampak dari pemberian bantuan qardhul hasan kepada mustahik sangat besar sekali.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Badan Amil Zakat (BAZ) berperan untuk pemerataan ekonomi, baik untuk konsumtif, maupun sebagai modal usaha (produktif) untuk kaum dhu'afah agar mereka juga dapat berusaha. Zakat yang dikelola dengan baik berpotensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga tercapai kemandirian ekonomi.
2. Dampak pengelolaan zakat oleh BAZ di Kota Palopo telah banyak membantu masyarakat, khususnya para dhuafa dan pengusaha mikro yang mulai banyak berkembang, hal ini bisa dilihat dari hasil wawancara dengan para *mustahiq* yang mulai mampu menata ekonomi mereka, sudah mampu bersedekah dan bahkan juga bisa berzakat. Bantuan pinjaman modal tanpa bunga (*qardhul hasan*) kepada pengusaha yang ingin mulai, mengembangkan ataupun menguatkan usaha mereka, sehingga telah banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Al-Qur'an Al-Qarim

Agustian, Ari Ginanjar. *Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spritual, ESQ*, Jakarta: Cemas Indah, 1985

Arikunto, Suharsimi. *Produser Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Cet. VII: Jakarta: Reneka Cipta, 1991.

Awaru Asti Tenri. *Pengaruh Dana Bergulir Dana Amil Zakat Kota Palopo Terhadap Pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM)*, Stain Palopo 2000.

Ahmad, Muhamammad Ya'rif, *Wawancara*, ketua BAZNAS Kota Palopo 2016

Budiati Sri, *Studi Pendayagunaan Zakat Di Kecamatan Kalena Kabupaten Luwu Timur*, Stain Palopo 2011.

Badan Amil Zakat, *Sejarah Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah*, Kota Palopo.

Departemen Agama RI, *Pedoman Pembinaan BAZIS*, Jakarta: Deperten Agama RI, 1992.

Daud, Abu. *Kitab Zakat Hak Harta*, Beirut-Lebanon : Dar al-Kotob al-Ilmiah, 1996.

Hafidudin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Moderen*, Cet:II:Bandung: Gema Insani Press 2002.

Hasan Sofyan. *Pengantar Hukum dan Zakat*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1993.

Hasan M.Ali. *Masail Fiqiyah: Zakat, Pajak, Asuransi, dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1997.

Hanafi, *Wawancara*, Pedagang Campuran, Palopo, Rabu, 1 Juni 2016



- Humaerah, Ratu, Staf Sekertaris Baznas Kota Palopo, *Wawancara*, Kantor Baznas Kota Palopo, 2016
- Ismail Sahhatih Syauqi, *Penerapan Zakat dan Bisnis Moderen*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007
- Imam, Syafi'i. *Muhtasar Al-Munzani, Al-Um Lil Iman Asy-Syafi'I* Cet:II: Beirut: Dar Al- Fikr 1993.
- Lembran Daerah Kota Palopo, *Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 6 tahun 2006 Tentang Pengelolaan Zakat*, (Seri E: Palopo: Bagian Hukum Setda Kota Palopo) 2006
- Manteri Sosialisasi, *Zakat, Infaq dan Sedekah*, Badan Amil Zakat Koata Palopo tahun 2011
- Mahadi Ujang. *Pelaksanaan Zakat Propesi di Kalanagan Pegawai Negri Sipil (PNS)*, Jurnal Ilmiah Madinah Transpormasi Islam dan Kebudayaan (PPIK), 1998.
- Muhtahahari Murtha. *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh dan Ushul Perbandingan*, Jakarta: Putra ka Hidayah, 1993.
- Mawardi Al-Bashari Abi Al-Hasan Ali Muhammad Habib. *Tafsir Al-Mawardi*. Beirut: Ilmiah.
- Proyek Pembangunan Zakat dan Wakaf, *Pedoman Zakat*, Jakarta: Cemarrah Indah, 1985.
- Qardawi Yusuf, *Hukum Zakat* Jakarta: PT Pustaka Litera Antar Nusa, 1993.
- Qolyubi Shahibuddin. *Qolyub wa Amiroh* Semarang: Toha Putra ka Hidayah
- Suriati, *Wawancara*, Pedagang Makanan, Palopo 2016
- ST. Hajrah, *Peranan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Kasus BAZ/LAZ Kota Palopo)*, Stain Palopo 2013
- Shiddiqie, Hasbi. *Pedoman Zakat* Cet: V : Jakarta: Bulan Bintang
- Taawakkal, *Wawancara*, Pengusaha Rumput laut Palopo, 2016
- Undang-undang RI, Nomor 38 Tahun 1999 Tenteng Pengelolaan Zakat.
- Walid Abu Muhammad bin Ahmad, *Bidayatul Mujthahid wa Hihatul Muqtasid*. Dar Al-Fikr. Tnp. I t.t.
- Zuhaili, Wahba, At-Tafsir, *Al-Aqidah wa Asy-Syari'ah wa Minhaj*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1991.